

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pelayanan produk disetiap perusahaan. Prosedur memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prosedur dapat diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Literatur yang sama juga mengartikan prosedur sebagai metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Menurut Mulyadi (2016:4) prosedur merupakan suatu aktivitas yang umumnya melibatkan beberapa orang pada suatu departemen atau lebih yang dibentuk untuk penanganan transaksi perusahaan secara berulang-ulang.

Berdasarkan pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah urutan transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyelesaikan suatu transaksi secara lebih mudah.

##### **2.1.2 Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat kedalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Kasmir (2010:24) pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Berdasarkan pengertian bank menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga atau perusahaan yang khusus bergerak di bidang keuangan yang memiliki kegiatan utama untuk menghimpun dana dari masyarakat atau dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dan bank dapat memberikan jasa-jasa lainnya.

### 2.1.3 Jenis-jenis Bank

Bank di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis Bank menurut Kasmir (2017:22) sebagai berikut :

1. Dilihat dari fungsi

- a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan kegiatannya tersebut bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu.

Adapun yang dimaksud mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

- b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Dilihat dari kepemilikan modal

### a. Bank milik negara

Bank milik negara adalah bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya milik negara. Pada prinsipnya dalam UU Perbankan, bank berstatus sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, bila dihubungkan dengan macam-macam perusahaan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus perusahaan perseroan (persero). Modal BUMN sebagaimana ditetapkan dalam UU BUMN berasal dari kekayaan negara yang terpisah dari APBN, tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Berhubung berstatus persero, maka untuk bank milik negara berlaku UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). dalam UU PT ditentukan bahwa modal PT berupa saham. Jadi negara dalam hal ini sebagai pemegang saham bank.

- 1) Bank milik pemerintah: BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri
- 2) Bank milik pemerintah daerah: BPD DKI Jakarta, BPD DKI Jawa Barat.

### b. Bank milik swasta

Bank milik swasta adalah bank yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Apabila bank ini bentuk hukumnya perseroan terbatas maka modalnya berupa saham dari para pendirinya dan dari

pemegang saham lainnya, sedangkan bank yang berbentuk koperasi modalnya berasal dari simpanan para anggota koperasi.

Contohnya adalah BCA, Bank Muamalat, dan Bank Danamon.

c. Bank milik asing

Bank milik asing ini kepemilikannya oleh swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya City Bank.

d. Bank milik campuran

Bank milik campuran ini merupakan bank yang kepemilikannya oleh pihak asing dan swasta nasional. Contohnya Bank Merincorp.

3. Dilihat cara menentukan harga

a. Bank konvensional

Bank yang dalam menentukan harga atau produk yang dikeluarkan menggunakan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan ataupun kredit. Disamping itu untuk jasa layanan menerapkan *fee based* yaitu pendapatan operasional bank non bunga.

b. Bank syariah

Bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan prinsip hukum Islam. Dalam kegiatannya bank syariah tidak membebankan bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil.

#### 4. Dilihat dari status

##### a. Bank devisa

Bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berkaitan dengan mata uang asing secara menyeluruh.

##### b. Bank non devisa

Bank yang tidak memiliki izin melakukan transaksi seperti bank devisa.

#### **2.1.4 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank**

Menurut Gatot Supramono (2014:46) menjelaskan asas-asas perbankan, yaitu :

##### a. Asas hukum

Bank dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan bank didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis berupa peraturan undang-undang yang berkaitan dengan bank, sedangkan hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan.

##### b. Asas keadilan

Disamping asas hukum, bank juga dapat menerapkan asas keadilan. Dalam melayani masyarakat, bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar saja, tetapi juga kepada pengusaha kecil. Selain memberikan pinjaman

pada perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya juga memberikan pinjaman pada perusahaan diluar kelompoknya.

c. Asas kepercayaan

Hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas dasar kepercayaan. Nasabah merasa percaya pada bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh bank. Di lain pihak, bank memegang teguh kepercayaan tersebut dengan siap sedia membayar nasabah apabila sebagian atau seluruh simpanannya sewaktu-waktu ditarik. Demikian pula jika bank memberikan kredit, bank harus percaya bahwa utang tersebut dapat dibayar kembali oleh masyarakat beserta bunganya.

d. Asas keamanan

Dalam melayani nasabahnya bank menggunakan asas keamanan. Bank memberikan keamanan terhadap simpanan para nasabahnya agar terhindar dari suatu kejahatan. Selain itu, bank juga memberikan rasa aman kepada nasabahnya selama berada di kantor atau pekarangan bank ketika melakukan suatu transaksi.

e. Asas kehati-hatian

Salah satu asas perbankan yang diatur dalam UU Perbankan adalah asa kehati-hatian, namun undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang asas tersebut. Menurut sumber yang penulis baca, asas kehati-hatian berhubungan erat dengan tugas bank, karenadalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan

penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan, dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan.

f. Asas ekonomi

Bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi. Dengan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank menarik bunga atau keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi bank. Demikian pula dalam memberikan jasa pengiriman uang, bank juga memperoleh keuntungan dari biaya pengirimannya.

Menurut Taslim dan Ikwan (2019:16) menyatakan fungsi utama bank secara spesifik, diantaranya :

1) *Agent of trust*

Kepercayaan merupakan kunci dan dasar utama kegiatan perbankan (*trust*). Kepercayaan ini mencakup kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ataupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini masyarakat harus yakin dan percaya akan dana yang disimpan di bank dan bisa diambil sewaktu-waktu. Begitupun sebaliknya, bank tidak khawatir dalam memberikan kreditnya kepada debitur dengan asas kepercayaan.

## 2) *Agent of development*

Dalam hal ini bank berfungsi untuk memberikan kegiatan agar masyarakat berinvestasi, distribusi serta konsumsi atau jasa dimana semua kegiatan tersebut tidak bisa dipisahkan dari penggunaan uang.

## 3) *Agent of service*

Selain kegiatan *funding* dan *lending*, bank juga berfungsi untuk memberikan jasa layanan perbankan lainnya kepada masyarakat. Contohnya jasa layanan seperti kirim uang.

### **2.1.5 *Electronic Banking***

*Electronic banking* atau *e-banking* bisa diartikan sebagai aktivitas perbankan internet. Layanan ini memungkinkan nasabah bank untuk melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya via web. Nasabah dapat menghemat waktu dan tenaga karena transaksi *e-banking* jelas tanpa antrean dan dapat dilakukan dari mana saja, sepanjang nasabah dapat terhubung dengan jaringan internet.

Ikatan Bankir Indonesia (2014:113) *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Pada jaman modern seperti ini *e-banking* sangat diminati oleh para nasabah di dunia perbankan, hal itu terjadi dikarenakan *E-banking* dapat menjadi alternatif bagi para nasabah yang memiliki keterbatasan waktu untuk

sekadar mengunjungi bank untuk melakukan suatu transaksi. *Electronic banking* dapat diakses melalui laptop, komputer, dan gadget melalui web yang telah disediakan.

### **2.1.6 Jenis-jenis *Electronic Banking***

Jenis- jenis *electronic banking* menurut Ikatan Bankir Indonesia (2012:235), sebagai berikut :

#### *a. Internet Banking*

*Internet banking* adalah layanan melalui saluran distribusi elektronik bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada computer atau perangkat lainnya yang dimungkinkan untuk mengakses internet.

#### *b. Mobile Banking*

*Mobile Banking* adalah layanan melalui saluran distribusi elektronik bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui SMS (*Short Message Service*) atau jaringan komunikasi lainnya dengan saran telepon seluler atau komputer *tablet*.

#### *c. Phone Banking*

*Phone Banking* adalah layanan melalui saluran distribusi elektronik bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah dengan menghubungi nomor telepon tertentu yang merupakan nomor akses layanan *Phone Banking* bank melalui telepon atau perangkat

komunikasi bergerak lainnya.

d. *Automatic Teller Machine (ATM)*

ATM adalah layanan melalui terminal atau mesin komputer yang digunakan oleh bank yang dihubungkan dengan komputer lainnya melalui komunikasi data yang memungkinkan nasabah bank untuk mengambil uang atau melakukan transaksi perbankan lainnya.

e. *Cash Deposite Machine (CDM)*

CDM adalah seperangkat mesin komputer yang digunakan oleh bank yang dihubungkan dengan komputer lainnya melalui komunikasi data yang memungkinkan nasabah bank menyimpan uang.

f. *Electronic Data Capture (EDC)*

EDC adalah seperangkat mesin yang ditempatkan di *merchant* dengan berbagai fitur sebagai sarana transaksi menggunakan kartu atau sarana lainnya dari seluruh bank di dunia yang terafiliasi dengan asosiasi penerbit.

### **2.1.7 Pengertian Kredit**

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 11), “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan, perbankan Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit diharapkan dapat memajukan pengusaha kecil, dan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengertian kredit menurut penulis adalah pemberian uang kepada peminjam dengan tujuan dapat memajukan pengusaha kecil, menghadirkan lapangan pekerjaan baru sehingga terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik dan sehat.

### **2.1.8 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2014:88) :

#### **1. Mencari Keuntungan**

Yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.

Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh

bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan pada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan di likuidasi (dibubarkan).

## 2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

## 3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Fungsi kredit menurut Kasmir (2014:89) :

### 1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan suatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini, uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna uang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah, kredit dapat pula meningkatkan jumlah uang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha.

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang memiliki modal pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik. Terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan, saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

### **2.1.9 Jenis-jenis Kredit**

Jenis-jenis kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018:116) :

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan

- a. Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha untuk membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitas. Contohnya kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin yang pemakaiannya untuk satu periode atau relatif lebih lama.
- b. Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal

kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

## 2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

- a. Kredit produktif, yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian, akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- b. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
- c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan. Biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Kredit ini diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

### 3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

### 4. Dilihat dari Segi Jaminan

- a. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

## 5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan. Untuk jangka pendek contohnya peternakan ayam. Untuk peternakan jangka panjang contohnya peternakan kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit yang membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.
- f. Kredit profesi, diberikan pada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

### **2.1.10 Unsur-unsur Kredit**

Kredit yang diberikan atas unsur kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Pihak pemberi kredit percaya

bahwa penerima kredit akan mampu membayar kreditnya tanpa mengalami kredit macet atau bermasalah. Terciptanya kepercayaan karena pemberi kredit dan penerima kredit telah sepakat dalam perjanjian kredit, penerima kredit juga sudah memenuhi syarat syarat dalam pengajuan kredit. Unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018:114) :

#### 1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, dan atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap pemohon kredit.

#### 2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

#### 3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### 4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar risikonya. Demikian pula sebaliknya. Risiko menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

#### 5. Balas jasa.

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

### **2.1.11 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit**

Untuk mendapatkan rasa percaya, bank pastinya melakukan penilaian kredit berdasarkan dari prinsip pemberian kredit 5C dan 7P.

Prinsip pemberian kredit 5C menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:107)

#### *1. Character*

Penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur dan akan amanat dalam melakukan pembayaran terhadap kreditnya. Sebelum memebrikan kredit, bankn harus mengetahui karakter calon debitur tersebut guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bank *checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, anatar lain informasi mengenai pemberian kredit, nilai fasilitas kredit, kelancaran pembayaran, dan informasi lain terkait dengan fasilitas kredit tersebut.
- b. Mengupayakan *trade checking* pada *supplier* dan pelanggan debitur untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan para *stakeholder*.
- c. Mengupayakan informasi kepada asosiasi usaha dimana calon debitur terdaftar.

## 2. *Capacity*

Penilaian yang dilakukan bank kepada calon debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian *capacity* nasabah, sebagai berikut :

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu.
- b. Pendekatan financial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat yuridis personel yang memiliki wewenang untuk mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan bank.

- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi menjalankan perusahaannya.
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknik produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, keuangan, dan lain-lain.

### 3. *Capital*

Penilaian bank terhadap keuangan calon debitur dilakukan secara keseluruhan, termasuk aliran kas dari masa lalu maupun proyeksi yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang diberikan. Semakin besar kredit yang didapat, maka semakin besar juga risiko untuk calon debitur dalam pengelolaan modal tersebut.

### 4. *Condition of Economic*

Penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang di biayai dengan kredit dari bank.

### 5. *Collateral*

Penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud dan atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang telah

disepakati. Agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk memenuhi kewajiban membayar.

Penilaian kredit dengan 7P menurut Thamrin dan Sintha (2018:118):

1. *Personality*

Menilai nasabah melalui kepribadiannya dalam kesehariannya maupun dari masalahnya. Hal ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah menghadapi masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Menilai nasabah di masa mendatang akan menguntungkan atau tidak. Tujuannya agar bank terhindar dari kerugian.

5. *Payment*

Ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil. Semakin banyak penghasilan debitur, maka semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya mengalami kerugian dapat ditutupi dengan usaha yang lainnya.

#### 6. *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period ke periode apakah mengalami peningkatan atau tidak.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah untuk mengetahui cara supaya jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.

### **2.2 Pendekatan Masalah**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu perusahaan daerah. BPR melaksanakan kegiatan transaksinya secara konvensional. Kredit adalah produk utama dalam kegiatan bank tersebut. Kredit menjadi sumber pendapatan usaha dari BPR dengan tujuan hasil dari pembiayaan kredit tersebut untuk membangun BPR menjadi lebih baik. Sehingga BPR Artha Galunggung sangat teliti dalam menjalankan kredit dengan menggunakan asas dan prinsip kehati-hatian demi menghasilkan kredit terbaik untuk nasabah maupun bank. BPR memiliki fungsi utama yaitu untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat terutama kredit untuk membiayai usaha yang dimiliki masyarakat.

Di era globalisasi ini teknologi kian bertambah pesat dan teknologi membuat apapun menjadi praktis. Kredit pun tak luput terdampak dari kemajuan teknologi jaman sekarang. Banyak masyarakat yang tidak memiliki

waktu luang sehingga membuat masyarakat yang membutuhkan kredit kesulitan untuk mengajukan kredit. Maka dengan itu, BPR meluncurkan kredit *online* yang dinamakan Galunggung Sistem Informasi *Online* (G-SINKRON). G-SINKRON sangat memudahkan masyarakat dalam mengajukan kredit. Berikut kemudahan yang akan didapatkan dari G-SINKRON :

1. Nasabah tidak perlu mendatangi bank untuk mengajukan kredit. Nasabah hanya perlu membuka website BPR Artha Galunggung melalui ponselnya.
2. Fleksibel. Untuk mengajukan kredit *online* melalui G-SINKRON, nasabah dapat melakukan kapan dan dimana saja selama ada koneksi internet. Sehingga nasabah bisa mengajukan kredit bahkan ketika sedang memiliki kesibukan.

Dengan adanya G-SINKRON ini sangat menguntungkan bagi nasabah. Nasabah tidak perlu repot-repot mengantri, nasabah hanya cukup duduk dan membuka website dari BPR yang tersedia selama 24 jam.